



## Audit Tenure In Islamic Perspective: Analysis of Verses of the Qur'an and Al-Hadith

Amanda Serena <sup>1\*</sup>,

Karimulloh <sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup> Accounting Department, Economics and Business Faculty, Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

ISSN: 2774-4256

**Keywords:**

*Audit Tenure, Auditing, Islam*

*Financial report audit is very important in the era of openness, considering the rampant cases of fraud that occur even including public accountants are considered to be very detrimental to company owners and external parties whereas the audit reports will be considered by the stakeholders. Audit tenure is one of the factors that can affect the quality of audit, because if the bond between the auditors and clients are too far, it may decrease the independency and objectivity of the auditors. Islam has always taught to its followers to be honest, genuine and responsible. However, there are still many cases in Indonesia where the majority of the population is Muslim about audit fraud so it is important to be taught from Islamic perspective. This study is to aim to determine the Islamic perspective on tenure audit by analyzing the verses of the Al-Qur'an and Al-Hadith, Islamic books or contemporary journal articles and so on. The results showed that audit tenure is permissible in Islam as long as it does not justify which one is haram and halal, and does not violate against the permissible.*

---

### Pendahuluan

Persaingan yang sangat ketat terjadi antara perusahaan satu dengan lainnya dalam perkembangan bisnis di Indonesia. Banyaknya perusahaan *go public* yang terdaftar dan memperdagangkan sahamnya dalam Bursa Efek Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah klien yang menggunakan jasa akuntan publik. Hal tersebut mendorong Akuntan Publik untuk menghasilkan opini audit yang berkualitas agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi para pemangku kepentingan (Putri dan Rasmini, 2016). Laporan keuangan yang baik dapat menarik minat pihak eksternal khususnya investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Semakin besar laba yang dihasilkan semakin besar pula minat investor untuk menanamkan modalnya, sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan kecil maka investor enggan untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut.

Selain laba yang besar, terdapat faktor lain yang dapat meyakinkan investor selaku pengguna laporan keuangan untuk menanamkan modal kepada perusahaan yaitu keakuratan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dikatakan akurat apabila sudah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak

yang berkompetensi dan independen. Sehingga, dibutuhkan jasa profesional akuntan publik atau auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Zulfikar dan Waharini, 2020). Maka dilakukannya pemeriksaan audit bertujuan untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku (Arens et al 2015, 168). Oleh sebab itu audit sangat dibutuhkan untuk memastikan laporan yang berkualitas.

Maraknya kasus kecurangan yang terjadi dan melibatkan akuntan publik dinilai sangat merugikan pemilik perusahaan maupun pihak eksternal sehingga menyebabkan publik mempertanyakan tentang kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Apakah akuntan publik sebenarnya tidak mampu mendeteksi ataukah mereka mampu namun tidak mau mengungkapkannya. Apabila akuntan publik tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan perusahaan maka terdapat permasalahan pada kompetensi yang dimiliki, sedangkan jika yang terjadi adalah akuntan publik mampu mendeteksi tetapi ikut terlibat dalam pengaman praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan, maka terdapat permasalahan pada independensinya (Ivan, 2020).

Adanya risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas audit sebab informasi tersebut akan di pertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *Audit Tenure*. *Audit Tenure* merupakan masa perikatan diantara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien (perusahaan) sehubungan dengan pemeriksaan jasa audit yang telah disepakati. *Audit Tenure* secara umum diartikan sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dengan kliennya (Krissindiausti dan Rasmini, 2016). Masa perikatan yang terlalu lama antara auditor dan kliennya sering dianggap dapat mengurangi independensi dan objektivitas auditor. Masa perikatan yang terlalu lama dapat mengakibatkan kedekatan pribadi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan auditor (Hasbi, 2017).

Islam sebagai agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia memandang penting untuk mengkaji *Audit Tenure* dalam perspektif Islam. Allah menciptakan manusia di bumi mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai khalifah atau pemimpin untuk memakmurkan bumi dan segala isinya. Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah SWT dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan yang di bumi ini bukan tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan dirinya, keluarga dan masyarakat. Manusia harus memperhatikan perintah dan larangan Allah selaku pemilik semua yang di bumi. Sebab manusia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana ia menggunakan kekayaan itu (Muddatstsir dan Kismawadi, 2018).

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini, kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada, seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, buku, jurnal, majalah, dan sebagainya (Mardalis, 1999).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Auditing Perspektif Islam

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et al, 2015).

Audit di dalam Islam disebut sebagai audit syariah (Kusumaningrum, 2017). Menurut *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution* (AAOIFI, 2003) Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syari'ah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syari'ah (Fauzi dan Supandi, 2019). Audit dalam Islam sangat penting sebagai cerminan sebuah akuntabilitas auditor. Bukan hanya sebatas para pengguna laporan keuangan, tetapi lebih penting adalah akuntabilitas kepada Allah SWT.

Menurut Shafii (2013) auditing dalam Islam adalah: "Proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis), tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah lengkap dan sesuai syariah) untuk mendapat reward dari Allah di akhirat"

Landasan syari'ah dari pelaksanaan audit syari'ah dapat dirujuk pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 282:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu

sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban bagi umat beriman untuk menulis setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas. Tujuan perintah ayat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah tersebut di tekankan pada pertanggungjawaban agar pihak terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik, dan untuk menciptakan transaksi yang adil maka diperlukan saksi (Junery, 2019).

Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya (Buchori, 2017). Untuk itu diperlukan akuntan independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti – buktinya. Metode teknik dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu Auditing. Menurut Islam audit disebut “tabayyun” atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya (Harahap, 2018). Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah Al-Hujurat ayat 6:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6).

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana (Bambang, 2017). Auditor diharapkan meneliti hasil pemeriksaannya, sebelum hasil pemeriksaannya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, agar keputusan hasil pemeriksaannya tidak merugikan pihak lain dan tidak membawa penyesalan bagi dirinya sendiri.

Audit syari’ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari’ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syari’ah (Fauzi dan Supandi, 2019).

## **2. Audit Tenure Perspektif Islam**

*Audit Tenure* atau masa perikatan menurut Suhaib Aamir et al. (2011) adalah lamanya Kantor Akuntan Publik (auditor) dalam meretensi (menahan) klien atau jumlah tahun berturut-turut sebuah Kantor Akuntan Publik (auditor) telah mengaudit suatu klien (Suhaib Aamir et al. 2011:6). Sedangkan *tenure* adalah lamanya masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya dalam melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut yang diukur berdasarkan jumlah tahunnya.

Relasi yang terjadi antara kantor akuntan publik dengan kliennya dalam jangka waktu tahunan dapat menjadi penyebab berkurangnya independensi auditor di kantor akuntan publik. Hal tersebut berakibat pada dilaksanakannya pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor menjadi salah satu solusi yang muncul untuk mencapai tingkat kualitas audit yang baik. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan meminimalisasi kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara auditor dan kliennya yang dapat menurunkan independensi auditor (Febriyanti dan Mertha, 2014).

Di Indonesia, ketentuan mengenai audit tenure telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Bentuk campur tangan dari pemerintah inilah yang diharapkan dapat mempertahankan sikap independensi auditor (Lee dan Sukartha, 2017).

*Audit tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara klien dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit (Lee dan Sukartha, 2017). Semakin lama masa perikatan (*tenure*) KAP dengan klien akan membuat seorang auditor masuk kedalam hubungan kekerabatan yang erat dimana hubungan tersebut dapat merusak independensi auditor (Stevanus, 2013). Dalam firman Allah SWT dijelaskan bahwasannya Allah SWT tidak menyukai seorang yang menzolimi orang lain. Hal ini terdapat dalam surah Asy-syuara ayat 40 sebagai berikut:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (QS. Asy-syuara: 40)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, karena pada dasarnya orang-orang yang berbuat zalim itu tidak mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya, dimana asal dari zalim itu

merupakan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan yang melampaui batas (Surasman, 2020).

Dalam Islam, independensi juga berkaitan dengan istiqamah atau konsistensi. Istiqamah adalah tegak atau tetap pada jalan yang lurus dengan tetap menjalankan kebenaran dan menunaikan janji, baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, sikap dan niat; Atau pendek kata yang dimaksud dengan istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus (*siratal mustaqin*) dengan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Istiqamah juga bisa diartikan dengan tidak goncang dalam menghadapi macam-macam problema yang dihadapi dalam kehidupan dengan tetap bersandar dengan tetap berpegang pada tali Allah SWT dan sunnah Rasul SAW (Norfaizin, 2006).

Sebagai seorang auditor, independensi merupakan suatu hal yang harus dimiliki, karena auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah SWT. Dia harus meyakini bahwa Allah SWT selalu melihat, menyaksikan dan mengamati semua tingkah laku hamba-Nya (Sapar, 2018). Nabi Muhammad SAW bersabda:

“kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai: (1) umurnya di manakah ia habiskan, (2) ilmunya di manakah ia amalkan, (3) hartanya bagaimana ia peroleh dan (4) di mana ia infakkan dan (5) mengenai tubuhnya di manakah usangnya.” (HR. Tirmidzi)

Islam membolehkan seorang auditor berhubungan dengan kliennya. Hal ini sesuai dengan kaidah dasar akad yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 1: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”.

Maka jangka waktu hubungan antara auditor dengan kliennya sesuai dengan waktu yang telah disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Hal ini mengikuti hadits Nabi Muhammad SAW: “Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”. (HR. Abu Dawud)

Jika didalam audit *tenure* terdapat potensi untuk menzholimi orang lain, disebabkan masa perikatan yang terlalu lama antara auditor dan kliennya sehingga dianggap dapat mengurangi independensi dan objektivitas auditor, maka Islam mengenal pengambilan hukum yang disebut *Sadd Al-Dzari'at*, yaitu menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Oleh karena itu, audit *tenure* yang melebihi batas waktu yang ditentukan diharamkan dalam Islam, karena berdampak rusaknya sistem audit.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kebenaran, adil dan pertanggungjawaban. Lama masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya dalam melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut yang diukur berdasarkan jumlah tahunnya atau biasa disebut audit tenure tidak dipermasalahkan (diperbolehkan) dalam Islam. Hal ini mengingat bahwa surat Al-Maidah ayat 1 untuk memenuhi semua janji yang telah disepakati dan juga hadits riwayat Abu Dawud bahwa orang Islam harus memenuhi syarat yang telah mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Adapun audit *tenure* yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan menjadi haram dalam Islam, karena terdapat potensi untuk menzholimi orang lain dan berdampak pada kerusakan sistem audit atau berkurangnya independensi dan objektivitas auditor.

## Daftar Pustaka

- Alquran dan Terjemahannya. 2015. Departemen Agama RI. Jakarta: Maghfiroh Pustaka.
- AAOIFI. 2003. Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, Jakarta
- Arens A. Alvin, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2015. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jilid 1. Edisi Lima Belas, Erlangga, Jakarta.
- Bambang. 2017. "Pemahaman Profesi Auditor Syariah Oleh Mahasiswa Akuntansi di Universitas Mataram". Jurnal Riset Akuntansi. Vol 16 No 2.
- Buchori, Ahmad. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien, Audit Tenure, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indoensia Tahun 2011-2015)." Skripsi, Jakarta, Universitas Yarsi.
- Fauzi, Ahmad dan Ach Faqih Supandi. 2019. "Perkembangan Audit Syariah di Indonesia (Analisa Peluang dan Tantangan)". Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis. Vol 5 No 1.
- Febriyanti, Ni Made Dewi, I Made Mertha. 2014. "Pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien, dan Ukuran KAP Pada Kualitas Audit". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 7 No 2.
- Harahap, Raja Faisal. 2018. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor, Terhadap Kualitas audit pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara". Skripsi, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara.

- Hasbi, Andi Rifqa Arifadynah. 2017. "Pengaruh Audit Tenure, Auditor Swithcing, dan Company Size Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015." Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Ivan, Muhammad. 2020. "Pengaruh Audit fee, Rotasi KAP dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Syariah Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2014-2018)." Skripsi, Palembang, STIE Multi Data.
- Junery, Muhammad Fadhil. 2019. "Paradigma Perkembangan Akuntansi Islam". Jurnal Akuntansi Syariah. Vol 3 No1.
- Kismawadi, Early Ridho dan Uun Dwi Al Muddatsir. 2018. "Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa". Ihtiyath. Vol 2 No 2.
- Krissindiastuti, Monica, dan Ni Ketut Rasmini. (2016). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Going Concern". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 14 No 1.
- Lee, David dan I Made Sukartha. 2017. "Fee Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Auditor Switching dan Audit Tenure Pada Kualitas Audit". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 18 No 2.
- Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara
- Norfaizin. 2006. "Konsep Istiqamah Menurut Islam dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam". Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Jakarta.
- Putri, Kadek Dwi Ciptana dan Rasmini, Ni Ketut. 2016. "Fee Audit sebagai Pemoderasi Pengaruh Auditor Switching pada Kualitas Audit". E-Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Udayana, ISSN : 2302-8556.
- Sapar, Risma. 2018. "Etika Auditor Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik)". Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Shafii, Z., Abidin, A. Z., & Salleh, S. 2013. "Post Implementation of Sharia Governance Framework: The Impact of Sharia Audit Function Towards the Role of Shariah Comitte". *Jurnal dalam Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management)*. 7-11.
- Stevanus, T H J. 2013. "Pengaruh Audit Tenure dan Reputasi KAP Terhadap Penerbitan Opini Going Concern". Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro
- Suhaib, Aamir dan Umar Farooq. 2011. "Auditor-Client Relationship, and Audit Quality"; The effects of long-term auditor client relationship on audit quality, in Small and Medium-Sized Entities (SMEs). 1st Edition, LAP Lambert GmbH &co. KG, Germany.
- Surasman, Otong. 2020. "Membangun Pendidikan Keluarga di Atas Pundi-Pundi Rabbaniyah". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol 2 No 1.
- Zulfikar, Arif, dan Faqiatul Mariya Waharini 2020. "Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Reputasi Auditor dan Rotasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol". 2nd Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology ISSN : 2662-9404.